



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AULYA SALSABILA
KELURAHAN TAMALANREA INDAH KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

NOMOR: 172 TAHUN 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
 2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Aulya Salsabila yang telah dirintis pada tahun ajaran 2010 oleh Yayasan Pendidikan Pattiro Sompe Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Sttus Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca :** Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah Aulya Salsabila oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 12 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AULYA SALSABILA KELURAHAN TAMALANREA INDAH KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR.**
- PERTAMA :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Aulya Salsabila Kota Makassar.
- KEDUA :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor, 111273710061 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta (Menyusul).
- KETIGA :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24 September 2012
Kepala



Drs. H. Abdul Wahid, SH., MH
NIP. 19620602198203 1 004

Tembusan: